

INSTRUKSI DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 013/I/DIR/RSMU/I/2017 TANGGAL: 4 JANUARI 2017 TENTANG

SHIFT KERJA PADA HARI MINGGU DAN HARI LIBUR DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya

diperlukan adanya Shift Kerja pada hari libur dan hari Minggu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung

Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor :

175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

1. Instalasi Farmasi (Apotik)

2. Bagian Keuangan (Kasir)

3. Sub Bagian Rekam Medik

Untuk

Pertama

: Memberlakukan 2 (dua) Shift Kerja pada Hari Libur dan Hari Minggu.

Kedua

: Jadwal Shift Kerja sebagai berikut :

1. Pägi

: 07.00-14.00 WIB

2. Sore

: 14.00-21.00 WIB

Ketiga Keempat : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Kelima

: Teknis Pelaksanaan diatur oleh Instalasi/Bagian/Sub Bagian/Unit terkait.

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam instruksi ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 4 Januari2017

Direktur,

Bambang Samudera, M.Kes